



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.AS/KEP-B.MU/0224/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian nomenklatur nama sekolah berdasarkan data pokok pendidikan Kabupaten Morowali Utara, maka perlu melakukan perubahan nama sekolah sesuai dengan lokasi tempat berdirinya sekolah tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 05);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah SDN Korongkama Nomor : 421.2/48/SDN-KM/Disdikbud/IX/2017, Perihal Perubahan Nama Sekolah, tanggal 11 September 2017;

2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 045.2/437/DISDUKBUD/IX/2017, tanggal 12 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Nama Sekolah sesuai lokasi tempat berdirinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara bertanggung jawab untuk segera melaporkan hasilnya Kepada Bupati Morowali Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang / Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,



APTRIPPEL TUMIMOMOR

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale.
6. Kepala SDN 1 Ulu La'a di Ulu La'a.
7. Kepala SDN 2 Moleono di Moleono.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
 NOMOR : 18945/Kep-B.Mu/0324/IX/2017
 TANGGAL : 20 September 2017

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

NO.	NAMA SEKOLAH SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI		NAMA SEKOLAH SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI		KET
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	SDN 1 Ulu La'a	Desa Ulu La'a Dusun Korongkama	Petasia Barat	SDN Korongkama	Desa Ulu La'a	Petasia Barat	
2.	SDN 2 Moleono	Desa Moleono Dusun Peilia	Petasia Barat	SDN Peilia	Desa Moleono	Petasia Barat	

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang / Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

BUPATI MOROWALI UTARA,

APRIPEL TUMIMOMOR